



**P U T U S A N**

Nomor : 48 /Pdt.G/2017/PN Srp.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

1. I NENGAH BAGIASNA, Jenis Kelamin Laki – laki, Umur 59 tahun, NIK 5105033112580051 Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Ahmad Yani Gang Nakula, Lingkungan Besang Kangin, Kelurahan Semarang Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT I;-----

2. NI WAYAN SUMPRIG, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 72 Tahun, NIK 51050371124700089, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Agama Hindu, Alamat di Jalan Ahmad Yani Gang Nakula, Lingkungan Besang Kangin, Kelurahan Semarang Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT II;-----

3. NI NENGAH SUDIASIH, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 61 Tahun, NIK 5105037112560149, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Agama Hindu, Alamat di Jalan Ahmad Yani Gang Nakula, Lingkungan Besang Kangin, Kelurahan Semarang Kaja, Kecamatan Klungkung,

*Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman 1*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya  
disebut sebagai PENGGUGAT III;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I WAYAN SUTENA,SH., NI NYOMAN CANDRA ARY DEWI, S.H, I KADEK AGUS MUDITA,S.H yang sama – sama sebagai Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “I Wayan Sutena & Rekan” berkantor di Jalan Kartini Nomor 22 Klungkung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2017, yang telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Juli 2017, Nomor : 64/SK/2017/PN Srp. yang untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;-----

## MELAWAN:

NI KETUT MURNIATI, Jenis Kelamin Perempuan, umur 60 tahun, Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Hindu, NIK 51050371124700089, Alamat di Ahmad Yani, Gang Nakula, Lingkungan Besang Kangin, Kelurahan Semarapura Kaja, Kecamatan Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; -----

KOMANG AGUS YOGA, Jenis Kelamin Laki – laki, umur 22 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, agama Hindu , NIK 5105030411950001, Alamat di Ahmad Yani, Gang Nakula, Lingkungan Besang Kangin, Kelurahan Semarapura Kaja, Kecamatan Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; -----

NI KETUT MELIANI, Jenis Kelamin Perempuan, umur 17 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Hindu, NIK 510503470100002

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Alamat di Ahmad Yani, Gang Nakula, Lingkungan  
Besang Kangin, Kelurahan Semarapura Kaja,  
Kecamatan Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya  
disebut sebagai TERGUGAT III ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Nomor :  
48/Pdt.G/2017/PN Srp tanggal 27 Juli 2017 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang  
bersangkutan ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri  
Semarapura Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Srp tanggal 27 Juli 2017  
tentang Penentuan Hari Sidang Perkara Perdata yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN Srp Srp  
antara I NENGAH BAGIASNA., NI WAYAN SUMPRIG, NI NENGAH  
SUDIASIH, selaku Penggugat melawan NI KETUT MURNIATI selaku  
Tergugat I, KOMANG AGUS YOGA selaku Tergugat II, NI KETUT  
MELIANI selaku Tergugat III;-----

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti - bukti  
yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara di persidangan ini ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Kuasa Para Penggugat dengan  
surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2017 yang telah diterima dan didaftarkan  
pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura di bawah Nomor :  
27/Pdt.G/2017/PN.Srp tanggal 27 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal  
sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari I Wayan Pugleg (alm) alias Pan Sumperig, berdasarkan silsilah keluarga I Wayan Pugleg (alm) alias Pan Sumperig tertanggal 11 Juni 2017 ;-----
2. Bahwa Tergugat I adalah istri dari I Nyoman Madra (alm) yang merupakan saudara kandung dari Para Penggugat berdasarkan silsilah keluarga I Wayan Pugleg (alm) alias Pan Sumperig ; -----
3. Bahwa perkawinan I Nyoman Madra (alm) dengan Tergugat I memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Komang Agus Yoga ( Tergugat II), Ni Ketut Meliani (Tergugat III) dan I Putu Adi Pradana yang masih berusia 14 Tahun atau masih dibawah umur sehingga Tergugat I yang mewakili kepentingannya;-----
4. Bahwa I Wayan Pugleg (alm) alias Pan Sumperig memiliki 3 (tiga) bidang tanah yaitu :-----
  - a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 254/1984;-----

Desa Besang, atas nama Pan Sumperig, luas 2530 M<sup>2</sup> berdasarkan:-----

Surat Ukur No.335/1984 tanggal 17-2-1984 dengan batas-batas sebagai berikut :-----

    - Utara : tanah milik Nang Seken -----
    - Timur : parit ; tanah perumahan milik Mr. Alex-----
    - Selatan : tanah milik Nang Linggih -----
    - Barat : parit -----
  - b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 596/1993;-----

Desa Semarapura Kaja, atas nama I Wayan Pugleg , luas 1150 M<sup>2</sup> bedasarkan Surat Ukur No . 558/1993 tanggal 30-12-1993 dengan batas –batas sebagai berikut :-----

    - Utara : tanah milik I Leper sekarang Ketut Kurma;-----

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah milik I Rempeg dan I Ketut Sirna;-----
- Selatan : tanah milik I Ketut Sirna;-----
- Barat : tanah milik I Goya;-----

c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 586/1994 ;-----

Desa Semarapura Kaja , atas nama I Wayan Pugleg, luas 250 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.551/1994 tanggal 19-7-1994

dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara : tanah milik I Wayan Gadang;-----
- Timur : gang; tanah milik Komang Mujana;-----
- Selatan : tanah milik Ni Nyoman Sebek;-----
- Barat : tanah milik Ngakan Made Kelih;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----OBJEK SENGKETA-----

5. Bahwa pada mulanya baik Para Penggugat maupun Para Tergugat tinggal dalam satu rumah atau satu pekarangan tanah desa ;-----
6. Bahwa oleh karena terjadi permasalahan oleh Desa tanah pekarangan desa tersebut dibagi 2 (dua), 1 (satu) bagian tempat oleh Para Penggugat dan 1 (satu) bagian ditempati oleh para Tergugat;-----
7. Bahwa baik dokumen maupun secara fisik Objek Sengketa dikuasai oleh I Nengah Bagiasna ( Penggugat I ) sebagai anak laki-laki paling bungsu yang menggantikan I Wayan Pugleg (alm) dan bertanggung jawab terhadap kedua kakak perempuannya yang belum menikah yaitu Ni Wayan Sumprig (Penggugat II) dan Ni Nengah Sudiasih (Penggugat III);-----
8. Bahwa oleh karena tanah waris yang luasnya 2530 M<sup>2</sup> sesuai dengan point 4 huruf a tidak begitu menghasilkan, maka Para Penggugat bermaksud menyewakan tanah tersebut kepada seorang warga Negara

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanda dengan masa sewa 20 (dua puluh) tahun seharga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;-----

9. Bahwa menyadari tanah yang akan disewakan merupakan tanah waris dan harus mendapatkan persetujuan dari semua ahli waris dan I Wayan Pugleg (alm) alias Pan Sumperig, maka Para Penggugat berusaha bertemu dan membicarakannya dengan Para Tergugat ;-----
10. Bahwa sejak tempat tinggal Para Penggugat dengan Para Tergugat terpisah, komunikasi Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak berjalan baik bahkan terkesan tidak pernah ada komunikasi ;-----
11. Bahwa oleh karena tidak adanya komunikasi, serta berdasarkan Itikad baik Para Penggugat melapor dan meminta kepada Kepala Lingkungan Besang Kangin dan Lurah Semarapura Kaja untuk memfasilitasi pertemuan antara Para Penggugat dan Para Tergugat namun Para Tergugat tidak bersedia bertemu untuk membicarakan masalah sewa menyewa tersebut ;-----
12. Bahwa oleh karena pertemuan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak berhasil dilakukan dan untuk mendapatkan kejelasan tentang hak Para Penggugat terhadap tanah waris I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig (alm), maka Para Penggugat mengajukan gugatan pembagian tanah waris ke Pengadilan Negeri Klungkung mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klungkun membagi tanah waris I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig (alm) terhadap Para Penggugat dan Para Tergugat ;-----
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 834 KUH Perdata yang berbunyi “ Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak maupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-

*Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman 6*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya ahli waris, atau hanya untuk pembagian bila ada ahli waris lain.”

Sehingga Gugatan Pembagian Tanah Waris yang Para Penggugat ajukan adalah sah secara hukum ;-----

14. Bahwa Para Penggugat telah melakukan kewajibannya selaku ahli waris dengan menanggung seluruh biaya upacara pengabenan orang tuanya (I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig dan I Nyoman Belong) pada tahun 1995 dan 2005 begitu pula upacara pengabenan suami dari Tergugat I (I Nyoman Madra) pada tahun 2010 semuanya dibiayai oleh Para Penggugat ;-----

15. Bahwa oleh karena semua kewajiban terhadap pewaris telah Para Penggugat lakukan, sudah sepatutnya Para Penggugat selaku ahli waris mendapat bagian lebih banyak dari Para Tergugat ;-----

16. Bahwa terhadap tanah waris atau Objek Sengketa seperti tercantum pada point 4 gugatan ini, Para Penggugat mendapatkan bagian  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dan Para Tergugat mendapatkan bagian  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari seluruh tanah waris tersebut berupa :-----

a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 254/1984 Desa Besang, atas nama Pan Sumperig, luas  $2530 \text{ M}^2$  berdasarkan Surat Ukur No.335/1984 tanggal 17-2-1984 dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara : tanah milik Nang Seken;-----
- Timur : parit ; tanah perumahan Mr. Alex;-----
- Selatan : tanah milik Nang Linggih;-----
- Barat : parit;-----

Para Penggugat mendapatkan  $2530 \times \frac{2}{3} = 1687 \text{ M}^2$ ;-----

Para Tergugat mendapatkan  $2530 \times \frac{1}{3} = 843 \text{ M}^2$ ;-----

b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 596/1993 Desa Semarapura Kaja, atas nama I Wayan Pugleg , luas  $1150 \text{ M}^2$

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat ukur No . 558/1993 tanggal 30-12-1993 dengan

batas –batas sebagai berikut:-----

- Utara : tanah milik I Leper sekarang Ketut Kurma;-----
- Timur : tanah milik I Rempeg dan I Ketut Sirna;-----
- Selatan : tanah milik I Ketut Sirna;-----
- Barat : tanah milik I Goya;-----

Para Penggugat mendapatkan  $1150 \times \frac{2}{3} = 767 \text{ M}^2$ ;-----

Para Tergugat mendapatkan  $1150 \times \frac{1}{3} = 383 \text{ M}^2$ ;-----

c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 586/1994

Desa Semarapura Kaja, atas nama I Wayan Pugleg, luas  $250 \text{ M}^2$

berdasarkan Surat Ukur No.551/1994 tanggal 19-7-1994 dengan

batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara : tanah milik I Wayan Gadang;-----
- Timur : gang; tanah milik Komang Mujana;-----
- Selatan : tanah milik Ni Nyoman Sebek;-----
- Barat : tanah milik Ngakan Made Kelih;-----

Para Penggugat mendapatkan  $250 \times \frac{2}{3} = 167 \text{ M}^2$ ;-----

Para Tergugat mendapatkan  $250 \times \frac{1}{3} = 83 \text{ M}^2$ ;-----

17. Bahwa agar tuntutan Para Penggugat terpenuhi maka wajar apabila terhadap Objek Sengketa diletakkan dalam Sita Jaminan dan dinyatakan sah dan berharga;-----

18. Bahwa agar gugatan Para Penggugat dilaksanakan oleh Para Tergugat secara sukarela adalah wajar pula bila Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;-----

19. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat sangat kuat dasar hukum alasannya, maka adalah wajar bila putusan perkara ini dinyatakan dapat

*Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman 8*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum

Verzet, Banding dan Kasasi ataupun Peninjauan Kembali;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klungkung berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig (alm), berdasarkan silsilah keluarga I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig (alm) ;-----
3. Menyatakan hukum sah Objek Sengketa adalah tanah waris I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig (alm) ;-----
4. Menyatakan hukum sah Objek Sengketa dibagi oleh Para Penggugat dan Para Tergugat ;-----
5. Menyatakan hukum Para Tergugat berhak demi hukum untuk mendapatkan hak  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari seluruh tanah waris I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig (alm) ;-----
6. Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melakukan pemecahan terhadap Objek Sengketa ;-----
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Objek Sengketa ;-----  
-----
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;-----
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;-----

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau :-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klungkung berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil, (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, kedua belah pihak yang bersengketa telah hadir di persidangan, Pihak Para Penggugat hadir Kuasanya saudara I WAYAN SUTENA,SH., dan I KADEK AGUS MUDITA, S.H, Pihak Tergugat I, Pihak Tergugat II, Tergugat III datang sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 154 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 48/ Pdt.G/2017/PN.Srp yang menunjuk sdri. NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, S.H. sebagai Hakim Mediator, untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 30 Agustus 2017, ternyata Mediasi tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dan Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatan dan ada perbaikan terhadap gugatan sebagai berikut; -----

1. Gugatan ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Klungkung dan setiap gugatan yang menyatakan Pengadilan Negeri Klungkung direnvoy menjadi Pengadilan Negeri Semarang;-----

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalil nomor 14 tertulis I Nyoman Belong direnvoi menjadi Ni Nyoman

Belong;-----

-

3. Pada Amar nomor 5 yang berbunyi :-----

- Menyatakan hukum Para Tergugat berhak demi hukum untuk mendapatkan hak 2/3 (dua pertiga) dari seluruh tanah waris I Wayan Pugleg alias Pan Sumprig (alm) direnvoi dan di paraf menjadi :-----

- Menyatakan hukum Para Penggugat berhak demi hukum untuk mendapatkan hak 2/3 (dua Pertiga) dari seluruh tanah waris I Wayan Pugleg alias Pan Sumprig (alm) direnvoi dan di paraf; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat gugatan Para Penggugat / Kuasa Para Tergugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak mengajukan Jawaban baik secara lisan maupun tertulis dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan Replik secara lisan maupun tertulis dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak mengajukan Duplik secara lisan dan tertulis ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti tertulis (written evidences) berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya yaitu sebagai berikut : -----

1. Fotokopi dari asli Silsilah Keluarga I Wayan Pugleg (alm) alias

Pan Sumprig, tertanggal 11 Juni 2017, tertanda P-1 ;-----

2. Fotokopi dari aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor

254/1984 Desa Besang atas nama Pan Sumprig Luas 2530 Meter Persegi, tertanda P-2;

-----

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman 11

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 596/1993  
Kelurahan Semarapura Kaja atas nama I Wayan Pugleg luas 1150  
M<sup>2</sup>., tertanda P-3 ; -----
4. Fotokopi dari aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 586/1994  
Kelurahan Semarapura Kaja atas nama I Wayan Pugleg luas 250  
M<sup>2</sup>., tertanda P-4; -----
5. Fotokopi sesuai aslinya SPPT No. 51.05. 030.013.006-0106.0,  
Tahun 2017, Luas 2.530 M2, Nama Wajib Pajak Ni Wayan Sumprig,  
alamat Jl. Ahmad Yani Gg. Nakula, Semarapura Kaja, Kab.  
Klungkung., tertanda P-5 ;  
-----
6. Fotokopi dari aslinya SSPD NOP. 51.05. 030.013.006-0106.0,  
Tahun 2017, Luas 2.530 M2, Nama Wajib Pajak Ni Wayan Sumprig,  
alamat Jl. Ahmad Yani Gg. Nakula, Semarapura Kaja, Kab.  
Klungkung., tertanda P-6 ;  
-----
7. Fotokopi dari aslinya SPPT No. 51.71. 030.013.004-0012.0,  
Tahun 2017, luas 223 M2, Nama Wajib Pajak Men Sumprig, alamat  
Br. Besang Kangin, Semarapura Kaja, Kabupaten Klungkung.,  
tertanda P-7 ;  
-----
8. Fotocopy dari aslinya Surat Pernyataan tanggal 12 September  
2017 yang dibuat oleh I Wayan Rinda selaku mantan Kelihan Banjar  
Besang Kangin, Kelurahan Semarapura Kaja, Kabupaten  
Klungkung., tertanda P-8 ;  
-----
9. Fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga I Nengah Bagiasna No. KK  
5105031807074164;-----

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil - dalil sangkalannya, pihak Tergugat I, telah mengajukan 11 (sebelas) alat bukti tertulis (written evidences) berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya masing-masing sebagai berikut :-----

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nyoman Madra, dengan Nomor NIK 2207023112470007, tertanda T.I-1; -----
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga, dengan Kepala Keluarga atas nama I, Ni Ketut Murniati, tertanggal 26 Juni 2017, tertanda T.I-2;----
3. Fotokopi dari dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Nyoman Madra, anak ketiga dari suami istri I Wayan Pugleg dengan Ni Nyoman Belong, tertanda T.I- 3 ; -----
4. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1019/Capil/1998 antara I Nyoman Madra dengan Ni Ketut Murniati, tertanda T.I-4;-----
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan saling memaafkan antara pihak I Nengah Bagiasna dengan Pihak ke II Ni Ketut Murniati, tertanda T.I- 5; -----
6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Ketut Murniati, anak kedelapan dari suami istri I Wayan Merta dengan Ida Ayu Putu Ngurah Winten dengan Nomor 10.914/Disp/Klk/98/68, yang terbit pada tanggal 2 Mei 1998 , tertanda T.I-6;-----
7. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Ketut Murniati, dengan Nomor NIK 5105037112470089, tertanda T.I-7; ----
8. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Komang Agus Yoga, anak ketiga dari suami istri I Nyoman Madra dengan Ni Ketut Murniati dengan Nomor : 3379/Ist/Klk/98/95, yang terbit pada tanggal 2 Mei 1998 , tertanda T.I-8; -----
9. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Putu Adipradana, anak kelima dari suami istri I Nyoman Madra dengan Ni

*Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman13*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Murniati dengan Nomor : 1285/L.I/Capil/08, yang terbit pada tanggal 4 Juli 2008 , tertanda T.I-9;-----

10. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Komang Agus Yoga dengan Nomor 5105030411950001, tertanda T.I-10;-----

11. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Ketut Meliani, anak keempat dari suami istri I Nyoman Madra dengan Ni Ketut Murniati dengan Nomor : 1.284/L.I/Capil/08, yang terbit pada tanggal 4 Juli 2008 , tertanda T.I-11; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Para Penggugat / Kuasa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yaitu yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

## 1. I Wayan Kisid;

- Bahwa saksi mengenal Ni Ketut Murniati adalah istri dari I Nyoman Madra , I Nyoman Madra adalah sepupu saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dari nama Komang Agus Yoga sebagai Tergugat II, dan Ni Ketut Meliani sebagai Tergugat III, namun sepengetahuan saksi Komang Agus dan Ni Ketut Meliani adalah anak kandung I Nyoman Madra, Saksi kenal sebagai keponakan dari sepupu;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui banyak tentang permasalahan yang dihadapi oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat;-----
- Bahwa yang saksi tahu Pan Sumperig kawin dengan Men Sumperig punya anak 7 (tujuh) orang, saksi mendengar dari masyarakat sekitar sudah ada yang meninggal namun saksi tidak tahu yang meninggal;-----
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Para Penggugat bernama I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi anak dari Pan Sumperig dengan Men Sumperig yaitu 1. Ni Wayan Sumprig (perempuan) , 2. I Nyoman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madra (laki-laki) ,3. Ni Wayan Keprig alias Ni Nengah Sudiasih

(Perempuan), I Nengah Bagiasna (Laki-Laki);-----

- Bahwa saksi menerangkan selain Para Penggugat, Suami dari

Tergugat I yang bernama I Nyoman Madra (alm) juga merupakan

anak dari I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, I Nyoman Madra dengan Ni Ketut

Murniati punya 4 (empat) anak tapi saksi tidak hapal nama-

namanya;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, I Nengah Bagiasna dengan Ni

Nyoman Niasih punya 4 (empat) anak perempuan, saksi tidak ingat

semua nama anak-anak dari perkawinan I Nengah Bagiasna

dengan Ni Nyoman Niasih;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, Ni Nengah Sudiasih (Penggugat II), I

Wayan Sumprig (Penggugat III) tinggal dalam 1 (satu) rumah

dengan I Nengah Bagiasna (Penggugat I);-----

- Bahwa selain 4 (empat) orang tersebut terhadap anak dari I Wayan

Pugleg alias Pan Sumperig yang meninggal ataupun kawin keluar

saksi tidak mengetahuinya;-----

- Bahwa saksi mengetahui I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig

memiliki 3 (tiga) bidang

tanah;-----

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa

tanah sertifikat nomor 254 tahun 1984 tersebut lokasinya ada di

Desa Besang Kawan;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah di Desa Besang Kawan kosong

dan tidak ada yang menggarap;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dengan sertifikat Nomor 254

yang luasnya 2530 M2 (dua ribu lima ratus tiga puluh meter

persegi) terletak bersebelahan dengan rumah saksi atau saksi

menjadi penyanding sebelah baratnya; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas ataupun batas-batasnya secara

jelas, 2 bidang tanah lainnya milik I Wayan Pugleg alias Pan

Sumperig;-----

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman15

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, objek Sengketa dikuasai oleh Para Penggugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah di Besang Kawan memang dikuasai oleh I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig, karena sejak saksi kecil sudah lihat tanah tersebut memang dikuasai oleh I Wayan Pugleg atau pan Sumperig;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ni Nengah Bunter (Perempuan) sudah kawin keluar desa dan Saksi juga tidak mengetahui Ni Nyoman Nambreg (perempuan) kawin keluar desa;-----
- Bahwa saksi mengetahui siapa nama Penyading tanah sengketa sertifikat dengan nomor 254 tahun 1984 , adapun penyandingnya yaitu : Utara : Tanah milik Nang Seken, timur adalah Parit untuk menyalurkan air kesawah yang dihilir, selatan adalah tanah milik Nang Linggih, Sebelah Barat adalah Parit;-----
- Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masih satu waris keturunan I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig dengan Men Sumperig;-----
- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tapi saksi tidak tau apa isi masalahnya dan apa penyebabnya;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa dengan sertifikat nomor 596 dan sejak saksi kecil sudah saksi lihat tanah tersebut memang milik I Wayan Pugleg;-----
- Bahwa Sepengetahuan Saksi penghasilan dari tanah sengketa nomor 596 itu dari tanaman tidak ada, namun sekarang ini dimanfaatkan sebagai pembuatan bata merah;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa, dengan sertifikat nomor 586 pemiliknya adalah I Wayan Pugleg berlokasi di Banjar Besang Kangin dengan luas 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi), dan yang menguasai tanah tersebut adalah Para Penggugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu, I Nyoman Madra meninggal (suami Tergugat I);-----

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi nama penyanding tanah sengketa sertifikat nomor 596 yang terbit pada tahun 1994 adalah sebelah utara tanah milik I Wayan Gadang, Sebelah Timur adalah Gang ,sebelah timur gang,tanah milik Komang Mujana, selatan adalah tanah milik Ni Nyoman Sebek, Sebelah Barat dulu tanah milik Ngakan Made Kelih dan sekarang milik saksi (I Wayan Kisid);-----
- Bahwa Saksi mengetahui selain tanah dengan sertifikat nomor 586 masih ada 2 (dua) obyek sengketa lagi yaitu Obyek sengketa sertifikat nomor 254 tahun 1984 dengan luas 2530 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) dengan lokasi di Banjar Besang Kawan, sebidang tanah dengan sertifikat nomor 596 terbit tahun 1993, lokasi Desa Semarapura Kaja dengan luas 1150 M2 (seribu seratus lima puluh meter persegi);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Para Penggugat Kuasa Para Pergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan dan Tergugat I menyatakan keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut dipandang cukup;-----

## 2. I Ketut Paged;-----

- Bahwa saksi mengenal Ni Ketut Murniati adalah istri dari I Nyoman Madra , I Nyoman Madra adalah sepupu saksi ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Komang Agus Yoga sebagai Tergugat II, dan Ni Ketut Meliani sebagai Tergugat III, dalam anak kandung I Nyoman Madra dengan istrinya Murniati;-----
- Bahwa Saksi mengetahui memang ada permasalahan, namun pokok permasalahan yang dihadapi oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat;-----
- Bahwa yang saksi tahu I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig (almarhum) kawin dengan men sumprig tapi saksi tidak mengetahui kapan mereka kawin;-----

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pan Sumprig kawin dengan Men Sumperig punya anak sebelas orang, ada yang meninggal, yang saksi tahu yaitu 1.Ni Wayan Sumprig (Perempuan) , 2.Nengah meninggal dalam kandungan, 3. Nyoman mati saat lahir, 4.Ketut mati saat lahir, 5.Wayan mati saat lahir, 6. I Nengah Bunter kawin keluar desa, 7.I Nyoman Madra (Laki), 8. Ni Ketut Sumpreg perempuan kawin keluar desa, 9.Ni Wayan Keprig alias Ni Nengah Sudiasih (Perempuan), 10.I Nengah Bagiasna (laki), 11.Ni Nyoman Nambreg kawin keluar desa;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, I Nyoman Madra dengan Ni Ketut Murniati punya anak 4 (empat) orang,yaitu 1. Ni Wayan Sulasiariati, Perempuan, sudah kawin keluar desa, 2. Komang Agus Yoga, Laki-Laki, umur 22 tahun, 3.Ni Ketut Meliani, Perempuan, Umur 17 tahun, 4.I putu Adi Perdana ,Laki-Laki, umur 14 tahun;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi,Perkawinan antara I Nengah Bagiasna dengan Ni Nyoman Niasih punya anak empat yaitu 1.Ni Wayan Sasih Ariani, Perempuan, Kawin Keluar, 2. Ni Nengah Nanik, Perempuan Kawin Keluar, 3. Ni Komang Sri Supiani , Perempuan, sudah kawin keluar, 4. Ni Ketut Ayu Agus Sopiyaniti, Perempuan, Umur 17 tahun; -----
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Para Penggugat bernama I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig;-----
- Bahwa saksi menerangkan selain Para Penggugat, Suami dari Tergugat I yang bernama I Nyoman Madra (alm) juga merupakan anak dari I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ni Nengah Sudiasih (Penggugat II), I Wayan Sumprig (Penggugat III) tinggal dalam 1 (satu) rumah dengan I Nengah Bagiasna (Penggugat I);-----
- Bahwa saksi mengetahui I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig memiliki 3 (tiga) bidang tanah;-----

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman18

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa tanah sertifikat nomor 254 tahun 1984 tersebut lokasinya ada di Desa Besang Kawan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah di Desa Besang Kawan kosong dan tidak ada yang menggarap;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas ataupun batas-batasnya secara jelas, 2 bidang tanah lainnya milik I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, objek Sengketa dikuasai oleh Para Penggugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah di Besang Kawan memang dikuasai oleh I WayanPugleg alias Pan Sumprig, karena sejak saksi kecil sudah lihat tanah tersebut memang dikuasai oleh I WayanPugleg atau pan Sumprig;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang tua bahwa Ni Nengah Bunter (Perempuan) adalah anak perempuan dari pasangan I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig dengan Men Sumperig sudah kawin keluar desa ;-----
- Bahwa Saksi juga mengetahui dari cerita orang tua bahwa Ni Ketut Sumpreg (Perempuan) adalah anak perempuan dari pasangan I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig dengan Men Sumperig sudah kawin keluar desa ;-----
- Bahwa Saksi juga mengetahui dari cerita orang tua bahwa Ni Nyoman Nambreg (Perempuan) adalah anak perempuan dari pasangan I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig dengan Men Sumperig sudah kawin keluar desa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui siapa nama Penyading tanah sengketa sertifikat dengan nomor 254 tahun 1984 , adapun penyandingnya yaitu : Utara : Tanah milik Nang Seken, timur adalah Parit untuk menyalurkan air kesawah yang dihilir, selatan adalah tanah milik Nang Linggih, Sebelah Barat adalah Parit;-----

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi I Nyoman Madra meninggal sekitar tahun 2010 (dua ribu sepuluh);-----
- Bahwa seingat saksi pernah ada pertemuan mediasi berkaitan dengan permasalahan waris antara Para Penggugat dengan Para Tergugat namun komunikasi Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak berjalan baik bahkan terkesan tidak pernah ada komunikasi, karena tidak adanya komunikasi, serta berdasarkan itikad Para Penggugat melapor dan meminta Kepala Lingkungan Besang Kangin dan Lurah Semarapura Kaja untuk memfasilitasi pertemuan antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak bersedia bertemu untuk membicarakan masalah sewa menyewa tersebut;-----
- Bahwa suami dari Ni Ketut Murniati adalah I Nyoman Madra;-----
- Bahwa Hubungan I Nyoman Madra dengan I Wayan Pugleg alias Pan Sumprig adalah anak dari suami istri yaitu I Wayan Pugleg alias Pan sunperig dengan Men Sumprig;-----
- Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masih satu waris keturunan I Wayan Pugleg alias Pan Sumprig dengan Men Sumperig; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa dengan sertifikat nomor 596 ;-----  
Dan sejak saksi kecil sudah saksi lihat tanah tersebut memang milik I Wayan Pugleg;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan Para Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat yaitu tidak adanya titik temu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat untuk mengontrakkan tanah yang tidak ada penggarapnyasehingga terbengkalai dan tidak menghasilkan; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa, sertifikat nomor 586 pemiliknya adalah I Wayan Pugleg berlokasi di Banjar Besang Kangin dengan luas 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi), dan yang menguasai tanah tersebut adalah Para Penggugat;-----

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi nama penyanding tanah sengketa sertifikat nomor 586 yang terbit pada tahun 1994 adalah sebelah utara tanah milik I Wayan Gadang, Sebelah Timur adalah Gang ,sebelah timur gang,tanah milik Komang Mujana, selatan adalah tanah milik Ni Nyoman Sebek, Sebelah Barat dulu tanah milik Ngakan Made Kelih dan sekarang milik saksi (I Wayan Kisid);-----
- Bahwa Saksi mengetahui selain tanah dengan sertifikat nomor 586 masih ada 2 (dua) obyek sengketa lagi yaitu Obyek sengketa sertifikat nomor 254 tahun 1984 dengan luas 2530 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) dengan lokasi di Banjar Besang Kawan, sebidang tanah dengan sertifikat nomor 596 terbit tahun 1993, lokasi Desa Semarapura Kaja dengan luas 1150 M2 (seribu seratus lima puluh meter persegi);-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menguasai tanah sengketa dengan sertifikat nomor 596 yang terbit tahun 1993 adalah Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Para Penggugat Kuasa Para Pergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan dan Tergugat I menyatakan keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut dipandang cukup;-----

### 3. I Wayan Rinda;-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai kelihan banjar sejak tahun 2010 sampai 2013;-----
- Bahwa benar saat tahun 2010 , saksi menjabat sebagai kelihan banjar pernah mengadakan ngaben masal;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat pengabenan masal itu sawa yang diaben kurang lebih sekitar 20 (dua ) puluh sawa;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi , dari 20 (dua puluh ) sawa yang diabenkan terdapat sawa atas nama I Nyoman Madra yaitu kakak dari Penggugat I dan Suami dari Tergugat I;-----

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi , yang mengeluarkan dana pengabenan saat itu adalah Para Penggugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat upacara pengabenan, Para Penggugat mengeluarkan uang kalau dijumlahkan kira-kira 3 (tiga) juta rupiah;-----
- Bahwa saksi pernah dengar I Wayan Puglegm namun saksi tidak mengenalnya;-----
- Bahwa seingat saksi , saksi pernah mendengar perselisihan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah yang akan disewakan dengan tamu, tetapi para Tergugat tidak setuju sehingga Para Tergugat melapor kepada Lurah Semarapura Kaja dan didampingi oleh Kepala Lingkungan Besang Kangin untuk membicarakan masalah tanah yang akan disewakan namun Para Tergugat tidak mau datang;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi , I Nengah Bagiasna yang membuat surat pernyataan membiayai acara pengabenan I Nyoman Madra;
- Bahwa saksi lupa isi surat pernyataan yang saksi tanda tangani;
- Bahwa dana yang dibutuhkan setiap sawa dalam pengabenan tersebut, saksi kurang tahu namun ada dana yang harus dipenuhi, wajib disetor kepanitia, seingat saksi sekitar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ;-----
- 
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Penggugat yang bertanggung jawab ngabenkan sawa I Nyoman Madra karena keadaan istri dan anak-anaknya keadaan ekonominya masih susah dan Para Penggugat punya kewajiban membantu pengabenan tersebut karena para penggugat punya usaha jualan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi , tidak ada yang keberatan bahwa Para Penggugat mengabenkan sawa dari I Nyoman Madra dan malah merasa terbantu;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Para Penggugat Kuasa Para Pergugat menyatakan akan menanggapi dalam

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan dan Tergugat I menyatakan keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut dipandang cukup;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Para Tergugat tidak mengajukan alat saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa di samping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg.,SEMA No.7 Tahun 2001 jo.SEMA No.5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (plaatselijk opneming en onderzoek/check on the spot) terhadap obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2017 , hasil pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 254/1984 Desa Besang, atas nama Pan Sumperig, luas 2530 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.335/1984 tanggal 17-2-1984 dengan batas-batas sebagai berikut :-----
  - Utara : tanah milik Nang Seken ;-----
  - Timur : parit ; tanah perumahan milik Mr. Alex-----
  - Selatan : tanah milik Nang Linggih ;-----
  - Barat : parit;-----

Bahwa diatas tanah sengketa dalam keadaan kosong, ditumbuhi rumput ilalang, tidak ada yang menggagap dan tidak ada yang menempati;

2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 586/1994, Desa Semarapura Kaja , atas nama I Wayan Pugleg, luas 250 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.551/1994 tanggal 19-7-1994 dengan batas-batas sebagai berikut :-----
  - Utara : tanah milik I Wayan Gadang;-----

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman23



Timur : gang; tanah milik Komang Mujana;-----

Selatan : tanah milik Ni Nyoman Sebek;-----

Barat : tanah milik Ngakan Made Kelih;-----

Bahwa tanah sengketa tidak ada yang menggarap, dan diatas tanah sengketa terdapat tanaman coklat, pisang dan tanaman perdu/semak;-----

3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 596/1993 , Desa Semarapura Kaja, atas nama I Wayan Pugleg , luas 1150 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No . 558/1993 tanggal 30-12-1993 dengan batas –batas sebagai berikut :-----

Utara : tanah milik I Leper sekarang Ketut Kurma;-----

Timur : tanah milik I Rempeg dan I Ketut Sirna;-----

Selatan : tanah milik I Ketut Sirna;-----

Barat : tanah milik I Goya;-----

Bahwa diatas tanah sengketa ditumbuhi rumput-rumput dan alang-alang yang tidak menghasilkan, tidak ada yang menggarap;-----

Menimbang, bahwa baik pihak Para Penggugat / Kuasa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala hal termuat dalam Berita Acara Persidangan yang juga harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini : -----

Menimbang, bahwa akhirnya pihak-pihak yang bersengketa mohon Putusan Majelis Hakim ; -----

-----TENTANG HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dalil gugatan Para Penggugat, setelah Majelis Hakim membaca gugatan Para Penggugat, adapun yang menjadi dalil Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

*Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman24*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 254/1984 Desa Besang, atas nama Pan Sumperig, luas 2530 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.335/1984 tanggal 17-2-1984 dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara : tanah milik Nang Seken ;-----

Timur : parit ; tanah perumahan milik Mr. Alex-----

Selatan : tanah milik Nang Linggih ;-----

Barat : parit;-----

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 596/1993 , Desa Semarapura Kaja, atas nama I Wayan Pugleg , luas 1150 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No . 558/1993 tanggal 30-12-1993 dengan batas –batas sebagai berikut :-----

Utara : tanah milik I Leper sekarang Ketut Kurma;-----

Timur : tanah milik I Rempeg dan I Ketut Sirna;-----

Selatan : tanah milik I Ketut Sirna;-----

Barat : tanah milik I Goya;-----

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 586/1994, Desa Semarapura Kaja , atas nama I Wayan Pugleg, luas 250 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.551/1994 tanggal 19-7-1994 dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara : tanah milik I Wayan Gadang;-----

Timur : gang; tanah milik Komang Mujana;-----

Selatan : tanah milik Ni Nyoman Sebek;-----

Barat : tanah milik Ngakan Made Kelih;-----

Bahwa baik dokumen maupun secara fisik Objek Sengketa dikuasai oleh I Nengah Bagiasna ( Penggugat I ) sebagai anak Laki-laki paling bungsu yang menggantikan I Wayan Pugleg (alm) dan bertanggung jawab terhadap kedua kakak

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuannya yang belum menikah yaitu Ni Wayan Sumprig  
(Penggugat II) dan Ni Nengah Sudiasih (Penggugat III);-----

Menimbang, bahwa atas dalil pokok gugatan Para Penggugat, Para  
Tergugat tidak mengajukan Jawaban;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti dalil- dalil  
gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas maka yang menjadi  
persoalan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah ; -----

1. Apakah Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat  
II,Tergugat III merupakan ahli waris yang sah dari almarhum I  
Wayan Pugleg (alm) alias Pan Sumperig?-----
2. Apakah tanah-tanah obyek sengketa merupakan tanah-tanah  
warisan peninggalan milik I Wayan Pugleg (alm) alias Pan  
Sumperig?-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Para  
Penggugat tidak dibantah oleh Para Tergugat namun berdasarkan ketentuan  
pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum  
(wettelijkplicht/burden of proof) dari pada Para Penggugat untuk  
membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat  
bukti yang sah (wettige bewijsmiddelen) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg.  
(pasal 1866 KUHPerdara),dan sebaliknya pihak Para Tergugat berhak pula  
untuk mengajukan bukti lawan (tegenbewijs) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para  
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis masing-masing tertanda P-1  
sampai dengan P-9 serta 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Para Tergugat-1  
Mengajukan surat bukti T-1 sampai dengan T-11 serta tidak mengajukan  
saksi, sedangkan T-II,T-III tidak mengajukan bukti surat dan saksi;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para  
Pihak dalam perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang  
ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak

*Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman26*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan MA Nomor :  
1087/k/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Silsilah Keluarga I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig, tertanggal 11 Juni 2017, yang dibuat oleh I Nengah pageh dengan disaksikan oleh I Wayan kisid, I Ketut Pageh dihadapan Kepala Lingkungan Besang kangin tertanda I Ketut Surena, Lurah Semarapura Kaja tertanda I Wayan Astawa, S.E, dan Camat klungkung tertanda I Komang Gde Wisnuadi diperoleh fakta bahwa I Wayan Pugleg Alias Pan sumprig (Alm) kawin dengan Men Sumperig (Alm) mempunyai anak sebelas orang, yaitu 1. Ni Wayan Sumprig (Perempuan), 2. Nengah meninggal dalam kandungan, 3. Nyoman mati saat lahir, 4. Ketut mati saat lahir, 5. Wayan mati saat lahir, 6. Ni Nengah Bunter kawin keluar desa, 7. I Nyoman Madra (Laki), 8. Ni Ketut Sumpreg perempuan kawin keluar desa, 9. Ni Wayan Keprig alias Ni Nengah Sudiasih (Perempuan), 10. I Nengah Bagiasna (laki), 11. Ni Nyoman Nambreg kawin keluar desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diperoleh fakta Para Penggugat dan suami dari Tergugat I adalah anak dari I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig, hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi I Wayan Kisid dan I Ketut Pageh yang menyatakan "bahwa sepengetahuan saksi I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig memiliki 4 orang anak yang bernama Ni Wayan Sumperig, Ni Nengah Sudiasih, I Nengah Bagiasna dan I Nyoman Madra". Hal mana bukti surat P-1 dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III); -----

Menimbang bahwa Bukti T1-1 membuktikan tentang I Nyoman Madra anak laki-laki tertua dari I Nengah Bagiasna dan Suami dari Tergugat I yang bernama I Nyoman Madra (alm) juga merupakan anak dari I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig / Ni Nyoman belong;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1019/Capil/1998 diperoleh fakta hukum bahwa antara I

*Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman 27*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Madra dengan Ni KETUT MURNIATI telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu dan berdasarkan keterangan saksi I Wayan Kisid dan Saksi I Ketut Pageh yang menerangkan bahwa I Nyoman Madra dengan Ni Ketut Murniati (bukti T1-5,T1-6) mempunyai anak 4 (empat) orang,yaitu 1. Ni Wayan Sulasiariati, Perempuan, sudah kawin keluar desa, 2. I Komang Agus Yoga (bukti T1-7), Laki-Laki, umur 22 tahun, 3.Ni Ketut Meliani, Perempuan, Umur 17 tahun (bukti T1-9), 4.I putu Adi Perdana ,Laki-Laki, umur 14 tahun (bukti T1-10);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Penggugat-2 Ni Wayan Sumprig dan P-3 Ni Nengah Sudiasih sampai saat ini belum menikah ( Dehe Tua) dan Tergugat I Ni Ketut Murniati adalah Janda dari I Nyoman Manda ( Alm), hal mana diakui dan dibenarkan oleh kuasa hukum para Penggugat dan dan Para tergugat yang membenarkan tentang status dari Penggugat 2, Penggugat 3 dan tergugat 1;-----

Menimbang, bahwa oleh karena I Komang Agus Yoga (Tergugat 2) merupakan anak sah dari I Nyoman Mandra ( Alm) dan Ni Ketut Murniati, maka secara langsung merupakan Ahli Waris dari I Nyoman Mandra ( Alm);

Menimbang, bahwa hukum waris Bali yang berlaku bagi orang Bali adalah hukum adat Bali, dimana dalam hukum adat Bali yang berdasarkan pada sistem kekeluargaan Kepurusa, orang-orang yang dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dalam garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti adalah para laki-laki dalam keluarga yang bersangkutan, sepanjang tidak terputus haknya sebagai ahli waris kelompok orang-orang yang termaksud dalam garis keutamaan pertama sebagai ahli waris adalah keturunan kencana kebawah, yaitu anak kandung laki-laki ataupun anak perempuan yang ditingkatkan statusnya sebagai penerus keturunan (sentana rejeg), dan anak angkat (sentana peperasan), sedangkan anak perempuan dan Janda bukanlah Ahli Waris, tetapi apabila anak perempuan tersebut tidak kawin ( deha tua), maka ia berhak atas pembagian harta orangtuanya sebagai

*Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman 28*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah hidupnya (pengupa jiwa) (Wayan P.Windia dan Ketut Sudatra dalam Bukunya Pengantar Hukum Adat Bali penerbit Lembaga Dokumentasi dan Publikasi, Fakultas Hukum Unud, hal.119);-----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 200/K/SIP/1955 tanggal 3 desember 1955 menyebutkan : menurut hukum adat bali yang berhak mewaris sebagai ahli waris adalah hanya keturunan laki-laki dari keluarga laki-laki dan anak angkat laki-laki;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan diatas dan berdasarkan kedudukan Para Penggugat dan Para Tergugat yang demikian tersebut diatas serta dikaitkan dengan hukum adat waris Bali yang berlaku, maka Majelis Hakim dapat simpulkan bahwa hanya Penggugat 1 dan Tergugat 2 yang merupakan Ahli Waris dari I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig (alm) dan terhadap Penggugat 2, penggugat 3, tergugat 1 dan tergugat 3 sesuai hukum waris adat Bali hanya diberikan hak untuk menikmati atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris almarhum I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig (alm), dengan demikian terhadap petitum ke-2 gugatan para penggugat dikabulkan dengan perbaikan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga) gugatan Para penggugat yang menyatakan hukum sah Obyek Sengketa adalah Tanah Waris I Wayan Pugleg (Alm) alias Pan Sumperig;-----

Menimbang, bahwa Dalam hukum adat Bali, warisan tidak saja berupa barang berwujud seperti harta benda milik keluarga, melainkan juga berupa hak-hak kemasyarakatan, seperti hak atas tanah karang desa yang melekat pada status seseorang sebagai anggota masyarakat desa (krama desa pakrainan), hak memanfaatkan setra (kuburan milik desa), bersembahyang di Kahyangan Desa, dan lain-lain. Warisan yang berwujud harta keluarga dilihat dari sumbernya dapat digolongkan sebagai berikut :

- 1) Aetamian (harta pusaka) yaitu berupa harta yang diperoleh karena pewarisan secara turun-temurun, meliputi:-----

*Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman 29*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Tetamian yang tidak dapat dibagi, ialah harta yang mempunyai nilai magis religius, seperti tempat persembahyangan keluarga (sanggah/merajan), dan lain-lain;-----
- (b) Tetamian yang dapat dibagi, yaitu harta warisan yang tidak mempunyai nilai religius, seperti sawah, ladang, dan lain-lain;-----
- 2) Tetatadan, yaitu harta yang dibawa dah masing-masing suami dan isteri ke dalam perkawinan, baik yang diperoreh atas usahanya sendiri (sekaya), ataupun pemberian/hibah (jiwadana);-----
- 3) Pegunkaya (gunakaya), yaitu harta yang diperoleh oleh suami isteri selama perkawinan berlangsung;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 254/1984 Desa Besang, atas nama Pan Sumperig, luas 2530 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.335/1984 tanggal 17 Februari 1984 (Bukti P-2), bukti P-3 Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.596/1993, Desa Semarapura Kaja, atas nama I Wayan Pugleg, luas 1150 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 558/1993 tanggal 30 Desember 1993, dan fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 586/1994, Desa Semarapura Kaja, atas nama I Wayan Pugleg, luas 250 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.551/1994 tanggal 19 Juli 1994 (Bukti P-4) dimana yang mana dokumen maupun secara fisik Objek Sengketa dikuasai oleh I Nengah Bagiasna (Penggugat I) sebagai anak Laki-laki paling bungsu yang menggantikan I Wayan Pugleg (alm) dan bertanggung jawab terhadap kedua kakak perempuannya yang belum menikah yaitu Ni Wayan Sumprig (Penggugat II) dan Ni Nengah Sudiasih (Penggugat III);-----
- Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik adalah merupakan alat bukti otentik yang pengertiannya menurut pasal 285 Rbg adalah Akta yang sedemikian rupa dibuat dalam bentuk yang ditetapkan dalam perundang-undangan oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang ditempat pembuatan surat itu, menghasilkan pembuktian yang lengkap tentang segala sesuatu yang tercantum didalamnya dan bahkan mengenai segala sesuatu yang secara gamblang dipaparkan di dalamnya bagi pihak-pihak dan para ahli waris serta mereka yang mendapat hak daripadanya,

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang apa yang dipaparkan itu mempunyai hubungan yang langsung dengan pokok yang diatur dalam akta tersebut;-----

Menimbang, bahwa maka oleh karena itulah isi dari Akta tersebut dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan kebalikannya bahwa apa yang oleh Pegawai Umum itu dicatat sebagai benar ternyata tidaklah demikian halnya ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 menyebutkan "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut bersesuaian dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan" ;-----

Menimbang, bahwa sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat, didalam sertipikat mempunyai kekuatan bukti dan harus diterima sebagai keterangan yang benar. Dalam perkara ini sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan diatas, dari bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat dipersidangan telah tidak dapat membuktikan sebaliknya dan Para Tergugat tidak dapat menyangkal kebenaran bukti surat berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 254/1984 Desa Besang, atas nama Pan Sumperig, luas 2530 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.335/1984 tanggal 17 Februari 1984 (Bukti P-2), Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 596/1993 , Desa Semarapura Kaja, atas nama I Wayan Pugleg , luas 1150 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No . 558/1993 tanggal 30 Desember 1993 (Bukti P-3), Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 586/1994, Desa Semarapura Kaja , atas nama I Wayan Pugleg, luas 250 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.551/1994 tanggal 19-7-1994 (Bukti P-4) tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Kisid dan saksi I Ketut Pageh bahwa tanah obyek sengketa ( Bukti P-2, P-3 dan P-4 ) adalah milik I Wayan Pugleg (Alm) Alias Pan Sumperig;-----

*Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman 31*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 254/1984 Desa Besang, atas nama Pan Sumperig, luas 2530 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.335/1984 tanggal 17 Februari 1984 diperoleh fakta bahwa perolehan tanah tersebut berasal dari warisan berdasarkan pernyataan waris tertanggal 11-11-1983 yang disahkan oleh Camat Klungkung, bukti P-3 Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.596/1993, Desa Semarapura Kaja, luas 1150 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 558/1993 tanggal 30 Desember 1993 telah tertulis atas nama I Wayan Pugleg, dan fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 586/1994, Desa Semarapura Kaja, atas nama I Wayan Pugleg, luas 250 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.551/1994 tanggal 19 Juli 1994 (Bukti P-4) dimana perolehan tanah tersebut atas dasar Jual beli berdasarkan Akta No. 35/Klk/1994 tanggal 2-7-1994 yang dibuat PPAT – Notaris di Klungkung Made Sudartana, SH, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah tersebut merupakan Pegunkaya (gunakaya) diperoleh oleh I Wayan Pugleg (Alm) alias Pan Sumperig semasa hidupnya selama melangsungkan perkawinannya dengan Ni Nyoman Belong dan merupakan tanah warisan yang dapat dibagi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum pada ke- 3 (tiga) menyatakan hukum sah Objek Sengketa adalah tanah waris I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig (alm) beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-5 tentang Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi (SPPT) No.51.05.030.013.006-0106.0 Tahun 2017, Luas 2.530 M<sup>2</sup>, atas nama wajib pajak Ni Wayan Sumprig. Bukti Surat P-6 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), NOP 51.05.030.013.006-0106.0, Tahun 2017, Luas 2.530 M<sup>2</sup> atas nama wajib pajak Ni Wayan Sumprig, alamat Jl Ahmad Yani Gg.Nakula, Semarapura Kaja, Kabupaten Klungkung, Fotokopi dari aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi (SPPT)

*Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman 32*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.51.71.030.013.004-0012.0, Tahun 2017 Luas 223 M<sup>2</sup> atas nama wajib pajak Men Sumprig, alamat Br Besang Kangin, Semarapura Kaja, Kabupaten Klungkung Majelis berpendapat bahwa bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi (SPPT) , Setoran Pajak Daerah (SSPD) maupun Daftar Nama Pembayar Pajak yang tersebut bukanlah bukti sah kepemilikan tanah, melainkan hanyalah bukti bahwa siapa yang dikenai kewajiban membayar pajak atas tanah, dan menunjukkan pembayaran pajak atas tanah, bukti surat semacam ini hanyalah bukti permulaan, dan oleh karena materiil dari bukti surat ini berkaitan dengan perkara aquo, maka akan Majelis menggunakan sebagai bahan untuk menyusun persangkaan sepanjang berkaitan dengan alat bukti yang sah lainnya. (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 K/Sip/1970, tanggal 22 Maret 1972) ;-----

Menimbang , bahwa Penggugat I dari Tergugat I adalah sah ahli waris dari I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig yang memiliki 3 (tiga) bidang tanah yang masing-masing dengan SHM No. 254/1984 luas 2530 M<sup>2</sup>, SHM No. 596/1993 luas 1150 M<sup>2</sup> dan SHM No. 586/1994 luas 250 M<sup>2</sup>, milik I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig diperkuat oleh keterangan saksi I Wayan Kisid sebagai penyanding sebelah barat dari objek sengketa III dalam gugatan serta ketiga bidang tanah tersebut memang benar tanah waris dari I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig sehingga adalah benar dan patut ketiga obyek sengketa tersebut dapat dibagi oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, sehingga Petitum angka 4 (empat) Menyatakan hukum sah Objek Sengketa dibagi oleh Para Penggugat dan Para Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Petitum ke-5 (lima) menyatakan hukum Para Penggugat berhak demi hukum untuk mendapatkan hak  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari seluruh tanah waris I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig (alm), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :-----

*Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman 33*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Sistem kekerabatan yang dianut masyarakat bali yaitu Patrilineal atau purusa, atau kebabakan. Sesuai dengan sistem ini, hampir seluruh tanggung jawab keluarga dan keturunannya berada dipundak purusa. Yang dimaksud dengan tanggung jawab disini, baik yang menyangkut kelangsungan hidup keluarga beserta keturunannya, selain itu juga yang berhubungan dengan pemeliharaan tempat pemujaan, seperti pemerajan/sanggah dan pura. Adapula tanggung jawab yang berkaitan dengan leluhur yang telah tiada, misalnya ngaben, ngasti dan nyegara gunung. Tanggung jawab sosial yang lainnya yang boleh disebut sebagai tanggung jawab sosial yaitu mekrama banjar dan mekrama desa atau menjadi anggota banjar dan desa sebagai warga, tentunya seseorang harus melaksanakan segala kewajiban yang telah disepakati bersama, terutama yang berhubungan dengan ketuhanan dan kemasyarakatan, semua aktivitas tersebut secara yuridis menjadi tanggung jawab anak laki-laki;-----

Menimbang bahwa P-2 dan P-3 daha /bajang (belum kawin) yang dalam hukum adat bali berhak atas warisan orang tuanya tetapi hanya untuk menikmati warisan orang tuanya karena menurut hukum adat bali tidak identik dengan sekedar membagi harga warisan , menerima warisan sesungguhnya berarti melanjutkan tanggung jawab dari sang pemberi warisan, tanggung jawab tersebut berhubungan dengan:-----

1. Parahyangan: artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah ketuhanan, termaksud pelaksanaan upacara agama sesuai dengan ajaran agama hindu;-----
2. Pawongan: artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah hubungan antara manusia lainnya dalam suatu pekraman, sesuai pula dengan adat Bali dan agama Hindu;-----
3. Pelemahan: artinya pekarangan rumah tinggal, termaksud sawah atau abing (tanah curam);-----

Sesuai dengan kekerabatan masyarakat bali yang mengikuti garis purusa (patrilineal), semua tanggung jawab seperti tersebut diatas

*Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman 34*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya dibebankan diatas pundak anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak memiliki tanggung jawab yang demikian, itu pula sebabnya warisan yang ada akan diteruskan sesuai dengan tanggung jawab yang ada, tidak berarti anak perempuan tidak memperoleh apa-apa dan boleh lepas dari tanggung jawab, dia juga tetap bertanggung jawab tetapi tidak seberat tanggung jawab anak laki-laki, karenanya mereka juga berhak atas harta orang tuanya, tetapi hanya untuk dinikmati, kalau mau diberikan juga tidak dilarang, Cuma namanya bukan warisan, melainkan bekal atau bebekantan atau tetatadan, ( Wayan Windia dalam bukunya: menjawab masalah hukum , hal.57 penerbit BP);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Kisid, saksi I Ketut Pageh menerangkan bahwa selain Para Penggugat, Suami dari Tergugat I yang bernama I Nyoman Madra (alm) juga merupakais adan anak dari I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I merupakan istri sah dari I Nyoman Madra (T-4) juga merupakan anak dari I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig dan dalam Hukum Adat Bali bahwa Janda hanya mempunyai hak menguruskan atau menikmati atau hak memakai harta benda yang ditinggalkan oleh suami selama janda tersebut tidak kawin lagi atau menyalahi darmanya begitu pula dengan Tergugat III Ni Ketut Meliani anak Perempuan dari I Nyoman Mandra ( Alm) dimana sesuai dengan hukum waris adat Bali hanya berhak untuk menikmati harta warisan dari orangtuanya sepanjang belum menikah ( kawin keluar ) ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 Fotokopi dari aslinya surat pernyataan Para Penggugat tentang telah dilaksanakannya kewajiban Para Penggugat baik kepada Pewaris yaitu I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig dan istrinya (Ni Nyoman Belong) juga kewajiban terhadap saudara Para Penggugat sesuai dengan Surat Pernyataan tentang I Nengah Bagiasna

*Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman35*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung semua biaya pengabenen I Nyoman Madra (suami Tergugat I) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kelihan Banjar Besang Kangin a/n I Wayan Rinda yang menjadi saksi pada persidangan tanggal 9 Oktober 2017 menyatakan hal yang sama seperti dalam surat pernyataan yang saksi tandatangani, maka atas bukti surat (vide P-8 ) tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat I selaku Purusa telah melaksanakan segala kewajibannya, terutama yang berhubungan dengan ketuhanan dan kemasyaratan dalam adat Bali;-----

Menimbang, bahwa dalam buku Hukum Adat Bali , Aneka Kasus dan Penyelesaiannya , Wayan P Windia, Penerbit Aksara Bali, pada halaman 500 Perihal membagi waris disebutkan bahwa seluruh warisan yang dibagi, satu bagian disisihkan untuk duwe tengah (milik bersama), dimana hasil hari duwe tengah tersebut diperuntukan buat keperluan di Sanggah, untuk biaya orang tua, untuk anggota keluarga jika ada yang sakit, Ngaben dan lain sebagainya. Sementara yang namanya duwe tengah, akan dikuasai oleh seseorang yang tinggal dirumah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adalah adil jika bagian untuk duwe tengah yaitu 1/3 bagian, dimana sisanya Ahli Waris masing-masing mendapatkan 1/3 bagian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Kisid dan saksi I Ketut Pageh I Wayan Sumprig (Penggugat II) , Ni Nengah Sudiasih (Penggugat III) tinggal dalam 1 (satu) rumah dengan I Nengah Bagiasna (Penggugat I) I Nengah Bagiasna ( Penggugat I ) sebagai anak Laki-laki paling bungsu yang menggantikan I Wayan Pugleg (alm) dan bertanggung jawab terhadap kedua kakak perempuannya yang belum menikah yaitu Ni Wayan Sumprig (Penggugat II) dan Ni Nengah Sudiasih (Penggugat III) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya Para Penggugat mendapatkan bagian 1/3 (satu pertiga) duwe tengan ditambah 1/3 bagian Penggugat I sebagai Ahli Waris sehingga totalnya 2/3

*Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman 36*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duapertiga) bagian dan Para Tergugat mendapatkan bagian  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari seluruh tanah waris tersebut berupa : -----

4. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 254/1984 Desa Besang, atas nama Pan Sumperig, luas  $2530 \text{ M}^2$  berdasarkan Surat Ukur No.335/1984 tanggal 17-2-1984 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik Nang Seken -----
- Timur : parit ; tanah perumahan Mr. Alex-----
- Selatan : tanah milik Nang Linggih -----
- Barat : parit;-----

Para Penggugat mendapatkan  $2530 \times \frac{2}{3} = 1687 \text{ M}^2$ -----

Para Tergugat mendapatkan  $2530 \times \frac{1}{3} = 843 \text{ M}^2$ -----

5. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 596/1993 Desa Semarapura Kaja, atas nama I Wayan Pugleg , luas  $1150 \text{ M}^2$  berdasarkan surat ukur No . 558/1993 tanggal 30-12-1993 dengan batas –batas sebagai berikut:-----

- Utara : tanah milik I Leper sekarang Ketut Kurma-----
- Timur : tanah milik I Rempeg dan I Ketut Sirna;-----
- Selatan : tanah milik I Ketut Sirna;-----
- Barat : tanah milik I Goya;-----

Para Penggugat mendapatkan  $1150 \times \frac{2}{3} = 767 \text{ M}^2$ -----

Para Tergugat mendapatkan  $1150 \times \frac{1}{3} = 383 \text{ M}^2$ -----

6. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 586/1994 Desa Semarapura Kaja, atas nama I Wayan Pugleg, luas  $250 \text{ M}^2$  berdasarkan Surat Ukur No.551/1994 tanggal 19-7-1994 dengan batas-batas sebagai berikut:-----

-

- Utara : tanah milik I Wayan Gadang;-----
- Timur : gang; tanah milik Komang Mujana;-----
- Selatan : tanah milik Ni Nyoman Sebek;-----

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tanah milik Ngakan Made Kelih;-----

Para Penggugat mendapatkan  $250 \times \frac{2}{3} = 167 \text{ M}^2$ -----

Para Tergugat mendapatkan  $250 \times \frac{1}{3} = 83 \text{ M}^2$ -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas dengan demikian Petitum ke-5 (lima) gugatan penggugat patut untuk dikabulkan dengan Perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-5 (lima) gugatan penggugat telah dikabulkan maka dengan demikian Petitum ke-6 (enam) Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melakukan pemecahan terhadap Objek Sengketa beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke- 7 (tujuh), yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Objek Sengketa, oleh karena selama persidangan Pengadilan Negeri Semarang tidak pernah meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa disamping itu Permohonan Para Penggugat / Kuasa penggugat tersebut belum memenuhi Ketentuan Pasal 197 HIR/RBG dengan demikian Petitum ke- 7 (tujuh), gugatan Penggugat ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap Petitum berkaitan dengan tuntutan uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah ) perhari apabila Tergugat tidak melaksanakan Putusan ini terhitung sejak diputuskannya perkara ini sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan secara sepenuhnya oleh Para Tergugat, oleh karena dipersidangan tidak ada satupun alat bukti baik surat maupun saksi yang memberikan keterangan mengenai adanya kerugian secara nyata dengan perhitungan-perhitungan yang terperinci sehingga atas tuntutan ganti rugi Majelis Hakim tersebut tidak dapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan di tolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan ke-.9 (Sembilan) yaitu menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

*Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman 38*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga (uitvoebaar bij vorrad), maka majelis hakim mempertimbangkan sesuai dengan aturan dalam pasal 191 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 3/2000 tentang putusan serta merta dan putusan provisionil dan SEMA Nomor 4 /2001 tentang permasalahan putusan serta merta dan provisionil dimana tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ini karena untuk menghindari timbulnya masalah di kemudian hari oleh karenanya petitum ke- 9 (sembilan) ini patutlah untuk ditolak menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan apa yang telah dipertimbangkan dengan seksama di atas, maka jelaslah Penggugat telah mampu untuk membuktikan sebagian dalil-dalilnya di muka persidangan, sedangkan pihak Para Tergugat tidak mampu untuk membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut tidak nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patutlah dikabulkan untuk sebagiannya ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk gugatan selain dan selebihnya. Dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan meski sebagian, maka para Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, U.U. No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, P.P. No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan hukum acara perdata untuk luar jawa madura (RBG) dan Peraturan Hukum lain yang berkaitan dengan peraturan ini;-----

MENGADILI

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan hukum Penggugat 1 ( I Nengah Bagiasna), dan Tergugat 2 (Komang Agus Yoga) merupakan ahli waris yang sah dari I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig (alm) berdasarkan silsilah keluarga I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig (alm) dan memberikan hak kepada Penggugat 2 ( Ni Wayan Sumprig) dan Penggugat 3 (Ni Nengah Sudiasih), Tergugat 1 ( Ni Ketut Murniati) dan Tergugat 3 (Ni Ketut Meliani) sepanjang belum menikah untuk menikmati hasil harta warisan yang menjadi hak Penggugat 1 (I Nengah Bagiasna) dan Tergugat 2 (Komang Agus Yoga) kepada Penggugat 2 (I Wayan Sumprig), Penggugat 3 (Ni Nengah Sudiasih), dan Tergugat 1 (Ni Ketut Murniati) dan Tergugat 3 (Ni Ketut Meliani) sepanjang belum menikah;-----
3. Menyatakan hukum sah Objek Sengketa :-----

1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO.254/1984, Desa Besang,atas nama Pan Sumperig, luas 2530 M<sup>2</sup>berdasarkan Surat Ukur No.335/1984 tanggal 17-2-1984 dengan batas-batas sebagai berikut :-----
  - Utara : tanah milik Nang Seken ;-----
  - Timur : parit ; tanah perumahan milik Mr. Alex----
  - Selatan : tanah milik Nang Linggih ;-----
  - Barat : parit;-----

2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 596/1993, Desa Semarapura Kaja, atas nama I Wayan Pugleg , luas 1150 M<sup>2</sup> bedasarkan Surat Ukur No . 558/1993 tanggal 30-12-1993 dengan batas –batas sebagai berikut :-----
  - Utara : tanah milik I Leper sekarang Ketut Kurma-----
  - Timur : tanah milik I Rempeg dan I Ketut Sirna
  - Selatan : tanah milik I Ketut Sirna-----

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman 40

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tanah milik I Goya-----

3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 586/1994, Desa Semarapura Kaja , atas nama I Wayan Pugleg, luas 250 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.551/1994 tanggal 19-7-1994 dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara : tanah milik I Wayan Gadang;-----
- Timur : gang; tanah milik Komang Mujana;-----
- Selatan : tanah milik Ni Nyoman Sebek;-----
- Barat : tanah milik Ngakan Made Kelih;-----

Adalah seluruhnya merupakan tanah waris dari Wayan Pugleg alias Pan Sumperig (alm) ;-----

4. Menyatakan hukum sah Objek Sengketa dibagi oleh Para Penggugat dan Para Tergugat ;-----

5. Menyatakan hukum Para Penggugat berhak demi hukum untuk mendapatkan  $\frac{2}{3}$  dari seluruh tanah waris I Wayan Pugleg alias Pan Sumperig (alm) , dan  $\frac{1}{3}$  untuk Para Tergugat dengan perincian sebagai berikut : -----

1 Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO.254, Desa Besang,atas nama Pan Sumperig, luas 2530 M<sup>2</sup>berdasarkan Surat Ukur No.335/1984 tanggal 17-2-1984 dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara : tanah milik Nang Seken;-----
- Timur : parit ; tanah perumahan milik Mr. Alex;-----
- Selatan : tanah milik Nang Linggih;-----
- Barat : parit;-----

Para Penggugat mendapatkan  $2530 \times \frac{2}{3} = 1687 \text{ M}^2$ ;-----

Para Tergugat mendapatkan  $2530 \times \frac{1}{3} = 843 \text{ M}^2$ ;-----

2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 596, Desa Semarapura Kaja, atas nama I Wayan Pugleg ,  
*Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman 41*



luas 1150 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No . 558/1993 tanggal  
30-12-1993 dengan batas –batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik I Leper sekarang Ketut Kurma;
- Timur : tanah milik I Rempeg dan I Ketut Sirna;--
- Selatan : tanah milik I Ketut Sirna;-----
- Barat : tanah milik I Goya;-----

Para Penggugat mendapatkan  $1150 \times \frac{2}{3} = 767 \text{ M}^2$ -----

Para Tergugat mendapatkan  $1150 \times \frac{1}{3} = 383 \text{ M}^2$ -----

3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO.

586, Desa Semarapura Kaja , atas nama I Wayan Pugleg,

luas 250 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.551/1994 tanggal

19-7-1994 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik I Wayan Gadang;-----
- Timur : gang; tanah milik Komang Mujana;-----
- Selatan : tanah milik Ni Nyoman Sebek;-----
- Barat : tanah milik Ngakan Made Kelih;-----

Para Penggugat mendapatkan  $250 \times \frac{2}{3} = 167 \text{ M}^2$ -----

Para Tergugat mendapatkan  $250 \times \frac{1}{3} = 83 \text{ M}^2$ -----

6. Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk  
melakukan pemecahan terhadap Objek Sengketa ;-----

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang  
timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar  
Rp.2.031.000 ( dua juta tiga puluh satu ribu rupiah);-----

8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Semarapura pada hari : Senin tanggal 30 Oktober 2017,  
oleh kami, SAHIDA ARIYANI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, IDA AYU  
MASYUNI, SH. dan NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH., masing -  
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam

*Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman 42*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 8  
November 2017, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh I  
WAYAN PUTU SUMADANA., SH. sebagai Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat  
I, dan tanpa hadirnya Tergugat II dan Tergugat III;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IDA AYU MASYUNI, SH.

SAHIDA ARIYANI, SH

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN PUTU SUMADANA, SH.

## Rincian biaya :

- |                      |     |              |
|----------------------|-----|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,00    |
| 2. Biaya ATK         | Rp. | 50.000,00    |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. | 1.400.000,00 |
| 4. Biaya PNBP        | Rp. | 15.000,00    |
| 5. PS                | Rp. | 500.000,00   |
| 6. Biaya Redaksi     | Rp. | 5.000,00     |

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman 43



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Materai                      Rp.      6.000,00      +

Jumlah                                      Rp. 2.031.00- (dua juta tiga puluh satu ribu rupiah)

*Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srp, halaman 44*